



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

FARIDA ISNAINI, tempat/tanggal lahir : Jember/12 Juni 1990, agama : Islam, bertempat tinggal Jalan Wolter Monginsidi RT 001 RW 005, Kelurahan Kranjangan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Februari 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 13 Februari 2020, dalam Register Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Jmr, telah mengajukan permohonan pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa **ITA NURI FILAILI SUSANTO** dilahirkan di Mojokerto pada Tanggal 19 Mei 2013 anak ke satu (1) dari pasangan suami isteri bernama IWAN SUSANTO dan FARIDA ISNAINI (PEMOHON) yang telah menikah pada tanggal 01 Juli 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan No. 0492/09/VII/2012 tertanggal 01 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari;
- Bahwa kelahiran **ITA NUR FILAILI SUSANTO** telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember yang di terbitkan dalam akta kelahiran dengan Nomor 3509-LT-16102014-0079 tertanggal 21 Oktober 2014;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam KK Pemohon dengan No. 3509211109130002 tertanggal 17 September 2013 nama anak Pemohon yang tercantum adalah **ITA NUR FILAILI SUSANTO**;
- Bahwa dalam akta kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 3509-LT-16102014-0079 tertanggal 21 Oktober 2014 dan KK Pemohon dengan No. 3509211109130002 tertanggal 17 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Jember dimana di dalam akta kelahiran tersebut terdapat kesalahan dalam penulisan nama anak yang oleh Pemohon telah dicoret sendiri menggunakan bolpoin karena pada saat Pemohon membuat akta kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon menyuruh orang untuk membuat akta kelahiran anak Pemohon tersebut dan Pemohon tidak teliti dalam menerima dan memeriksa berkas yang diterimanya dari Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Jember sehingga Pemohon ingin memperbaiki dan menyesuaikan nama anak dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut dengan surat keterangan lahir anak pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kranjingan, yang tercantum dalam akta kelahiran anak dan KK Pemohon yaitu:

a. Nama Anak ITA NUR FILAILI SUSANTO yang seharusnya Nama Anak ITA NURI FILAILI SUSANTO;

- Bahwa untuk kebutuhan administrasi perbaikan identitas anak Pemohon dalam akta kelahiran anak yang nantinya akan dipergunakan sebagai persyaratan administrasi pendidikan anak Pemohon dan untuk kebutuhan administrasi apabila dibutuhkan sewaktu-waktu, oleh karena itu Pemohon ingin merubah nama di dalam akta kelahiran anak Pemohon yaitu :

a. Nama Anak ITA NUR FILAILI SUSANTO yang seharusnya Nama Anak ITA NURI FILAILI SUSANTO;

- Bahwa pada waktu Pemohon berkeinginan untuk merevisi akta kelahiran Pemohon dengan No. 3509-LT-16102014-0079 tertanggal 21 Oktober 2014 dan KK Pemohon dengan No. 3509211109130002 tertanggal 17 September 2013 oleh kantor dinas kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Jember di beri petunjuk untuk mengurus revisi atau perubahan akta kelahiran anak Pemohon di Pengadilan Negeri Jember sesuai dengan

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagai salah satu persyaratan persyaratan untuk mendapatkan akta kelahiran anak Pemohon yang terdapat kekeliruan dan dalam hal ini terdapat kekeliruan pada penulisan nama;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
1. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama di dalam akta kelahiran anak Pemohon dengan No. 3509/AL/T/2010/RAL.698.012.4382 tertanggal 30 Maret 2010 dan KK Pemohon dengan No. 3509211109130002 tertanggal 17 September 2013 yang semula tertulis :

a. Nama Anak ITA NUR FILAILI SUSANTO menjadi Nama Anak ITA NURI FILAILI SUSANTO;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang mana isi dari surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan hanya akan mengganti nama anak Pemohon didalam Akta Kelahiran dengan Nomor 3509-LT-16102014-0079 tertanggal 21 Oktober 2014 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu tertanda P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SUNARIYA ;
2. Saksi NINDA EKA PRATIWI

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-1, bukti P-3, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi RT 001 RW 005 Kelurahan Kranjingan Kranjingan Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember, berdasarkan Pasal 118 HIR dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk menyidangkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati permohonan Pemohon tersebut diatas pada pokoknya sebagaimana petitum angka 2 yaitu agar Pemohon diberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 3509-LT-16102014-0079 tertanggal 21 Oktober 2014 yang semula nama anak Pemohon tertulis ITA NUR FILAILI SUSANTO menjadi ITA NURI FILAILI SUSANTO ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu:

- Pasal 71 ayat (1) : pembetulan Akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- Pasal 72 ayat (1) : pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon dari P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan saksi-saksi yaitu saksi SUNARIYA dan saksi NINDA EKA PRATIWI yang dikuatkan pula oleh

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Pemohon dipersidangan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta hukum yaitu:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama IWAN SUSANTO yang telah menikah pada tanggal 01 Juli 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0492/09/VII/2012 tertanggal 01 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai anak yang mana anak pertama Pemohon diberi nama ITA NURI FILAILI SUSANTO dilahirkan di Mojokerto pada Tanggal 19 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Pemohon yaitu terdapat kesalahan pencatatan nama anak pertama Pemohon pada Akta Kelahiran anak pertama Pemohon tersebut dengan Nomor 3509-LT-16102014-0079 tertanggal 21 Oktober 2014 , nama anak Pemohon yang tercantum adalah ITA NUR FILAILI SUSANTO

Menimbang, bahwa sesuai dokumen Pemohon yang lain yaitu bukti P-1, tentang KTP Pemohon , bukti P-7 tentang surat kelahiran No 474.1/279/03.2003/2020 tertanggal 11 Pebruari 2020 Ijazah SD NU 12 atas nama ITA NURI FILAILI SUSANTO tercatat kalau nama anak Pemohon tersebut ITA NURI FILAILI SUSANTO , diperkuat keterangan saksi SUNARIYA dan saksi NINDA EKA PRATIWI yang menerangkan kalau anak pertama Pemohon yang bernama ITA NURI FILAILI SUSANTO saat ini masih berumur 7 (tujuh) tahun , oleh karenanya Hakim berkeyakinan perbedaan pencatatan nama Pemohon dan nama anak kesatu Pemohon tersebut, karena kesalahan pencatatan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim menilai petitum angka 2 beralasan menurut hukum karena tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga petitum angka 2 sudah sepatutnyalah dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa Pencatatan Perubahan Nama sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan :

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 59 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- Ayat (3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 tersebut untuk legal formilnya yaitu pencatatan atas perubahan tersebut sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas Hakim berkesimpulan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Herziene Inlands Reglement (HIR), serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama anak di dalam Akta Kelahiran anak pertama Pemohon atas nama ITA NUR FILAILI SUSANTO dengan Nomor 3509-LT-16102014-0079 tertanggal 21 Oktober 2014 yang semula tertulis nama anak Pemohon ITA NUR FILAILI SUSANTO menjadi yang benar ITA NURI FILAILI SUSANTO ;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember;
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp.98.700,00 (Sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa , tanggal 17 Maret 2020, oleh kami JAMUJI, SH, Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 64/Pdt.P/2020/PN Jmr tanggal 13 Februari 2020, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. SRI WAHYUNI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadir oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. SRI WAHYUNI, SH

JAMUJI,SH

Rincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp. 59.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 0,00
- Penggandaan	Rp. 2.700,00
- Materai Putusan	Rp. 6.000,00
- Redaksi Putusan	Rp. 10.000,00 +
J u m l a h	Rp. 98.700,00 (sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah)